



**BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG**

**BESARAN PENGHASILAN TETAP  
BAGI KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA SERTA  
TUNJANGAN KEPALA DESA,  
PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN  
ANGGARAN 2019**

---

**BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
DONGGALA**



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 huruf e, Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) dan pasal 100 ayat (1) huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dongggala tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat desa Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Donggala;

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Donggala;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
7. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Kepala Urusan, Kepala Dusun.
9. Kepala Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
10. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
13. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa

17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19. Pensiunan Pegawai Negeri adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pensiunan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan Ketenagakerjaan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa serta tunjangan kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa meliputi :

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
- b. Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Penerimaan lainnya yang sah; dan
- d. Prioritas penggunaan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## BAB II

### PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 3

- (1) Besaran penghasilan tetap :
  - a. Kepala Desa ;

- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (2) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a per bulan, sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta Enam ratus ribu rupiah ).
  - (3) Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
  - (4) Kepala Desa dan Sekretaris desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil hanya mendapatkan tunjangan dan honor kegiatan melalui APBDes
  - (5) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir tanggal 31 Desember 2019.
  - (6) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam APBDesa belanja Operasional maksimal 30 % (tiga puluh persen).

### BAB III

#### TUNJANGAN KEPALA DESA,PERANGKAT DESA DAN BPD

##### Bagian Kesatu

##### Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

##### Pasal 4

Selain menerima penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan.

##### Pasal 5

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri dari:
  - a. Tunjangan jabatan;dan
  - b. Tunjangan Jaminan Kesehatan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jaminan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS kesehatan.

## Pasal 6

- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari program:
  - a. Jaminan kesehatan pegawai pemerintah non pegawai negeri; dan
  - b. Jaminan kesehatan dengan mekanisme lainnya.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa yang telah memenuhi batas minimal penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan.
- (3) Bagi perangkat desa yang belum memenuhi batas minimal penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jaminan kesehatan dengan mekanisme lainnya.
- (4) Bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah termasuk jaminan kesehatan bagi anggota keluarga.
- (5) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang istri atau suami Non Pegawai Negeri; dan
  - b. 2 (dua) orang anak.
- (6) Ketentuan pemberian jaminan bagi anggota keluarga disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.

## Pasal 7

- (1) Besaran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari total penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan, dengan rumusan :
  - a. 2% (dua Persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan jabatan setiap bulan atau dari pekerja; dan
  - b. 3% (tiga persen) dari pemberi kerja.
- (2) 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan
- (3) Besaran jaminan kesehatan dengan mekanisme lainnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

- (4) Besaran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan.

#### Pasal 8

- (1) Selain tunjangan jabatan dan tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), Kepala desa dan perangkat desa dapat menerima tunjangan jaminan Ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jaminan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaminan ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS ketenagakerjaan.
- (4) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari program:
  - a. Jaminan kecelakaan kerja;
  - b. Jaminan Hari Tua;
  - c. Jaminan Pensiun;
  - d. Jaminan Kematian.
- (5) Besaran jaminan ketenagakerjaan disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (6) Pemberian tunjangan jaminan ketenagakerjaan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan desa.
- (7) Penganggaran jaminan ketenagakerjaan bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

#### Pasal 9

- (1) Besaran Tunjangan Kepala desa dan perangkat desa setiap bulan dihitung dengan mempertimbangkan besaran jumlah penduduk
- (2) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Jumlah Penduduk 0 – 2000 Jiwa besaran tunjangan Rp 900.000/Bulan
  - b. Jumlah Penduduk 2001 – 4000 Jiwa Besaran Tunjangan Rp 1.000.000/Bulan
  - c. Jumlah Penduduk 4001 keatas Jiwa Besaran Tunjangan Rp 1.100.000/Bulan

- (3) Besaran Tunjangan ditetapkan melalui musyawarah desa dan tidak melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir 31 Desember 2018
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDes dalam belanja Operasional maksimal 30 % (tiga puluh Perseratus).
- (6) Besaran Tunjangan Penjabat Kepala Desa sebesar Rp.1.600.000/Bulan.

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dapat melebihi angka maksimal yang ditetapkan dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), 10 % (sepuluh Perseratus) dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk desa, dan/atau pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Pengalokasian Tambahan Tunjangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Menggunakan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Tambahan pendapatan desa yang berjumlah kurang dari Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah ) digunakan maksimal 40% (Empat Puluh Perseratus) dari belanja 30 % (tiga puluh Perseratus);
  - b. Tambahan pendapatan desa yang berjumlah Lebih dari Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah ) Sampai Dengan Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) digunakan maksimal 60% (Enam Puluh Perseratus) dari belanja 30 % (tiga puluh Perseratus).
- (3) Pengalokasian Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

#### Bagian Kedua

#### Tunjangan BPD

#### Pasal 11

- (1) Anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari :
  - a. Tunjangan jabatan; dan
  - b. Tunjangan jaminan kesehatan.
- (3) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Jumlah Penduduk 0-2000 Jiwa besaran tunjangan Rp 1.000.000/Bulan
  - b. Jumlah Penduduk 2001-4000 Jiwa Besaran Tunjangan Rp 1.100.000/Bulan
  - c. Jumlah Penduduk 4001 keatas Jiwa Besaran Tunjangan Rp 1.200.000/Bulan
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Jaminan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

#### Pasal 12

- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) merupakan program jaminan kesehatan dengan mekanisme lainnya.
- (2) Jaminan kesehatan bagi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk jaminan kesehatan bagi anggota keluarga.
- (3) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang istri atau suami Non Pegawai Negeri; dan
  - b. 2(dua) orang anak.
- (4) Ketentuan pemberian jaminan kesehatan bagi anggota keluarga disesuaikan dengan ketentuan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan.

#### Pasal 13

- (1) Besaran jaminan kesehatan disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial kesehatan.
- (2) Besaran jaminan kesehatan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan.

#### Bagian Ketiga

#### Penerimaan Lainnya Yang Sah

#### Pasal 14

- (1) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat 1 huruf c dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD berupa:
- a. Penerimaan yang berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten; dan

- b. Penerimaan yang berasal dari APBDesa berupa operasional dalam bentuk perjalanan dinas,honorarium kepesertaan dan/atau honorarium kepanitian di dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;dan
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, yaitu :
- a. Perjalanan Dinas dari desa ke Ibu Kota Kecamatan;dan
  - b. Perjalanan Dinas dari desa ke Ibu Kota Kabupaten
- (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, yaitu :
- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi;dan
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi lainnya.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati;
  - b. Dilaksanakan dengan mendasari surat undangan,kegiatan dari pemerintah,pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
  - c. Surat undangan harus menunjuk nama desa dan peserta yang akan diundang serta surat undangan tersebut menjadi lampiran pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah; dan
  - d. Anggaran perjalanan dinas luar daerah tidak boleh digunakan untuk kegiatan studi banding.

#### BAB IV

#### PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN ANGGOTA BPD YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI

##### Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan perangkat desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan yang bersumber dari ADD dari dianggarkan didalam APBDesa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Kepala Desa dan perangkat desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak mendapatkan tunjangan kesehatan yang dianggarkan dalam APBDesa.

#### Pasal 16

- (1) Pengikat desa yang berstatus sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil/ Anggota TNI/Anggota POLRI mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari ADD dan dianggarkan didalam APBDesa.
- (2) Ketentuan pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis bagi kepala desa dan perangkat desa yang berstatus sebagai pensiunan Pegawai negeri Sipil/Anggota TNI/Anggota POLRI.

#### Pasal 17

- (1) Anggota BPD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil mendapatkan tunjangan yang bersumber dari ADD dan dianggarkan didalam APBDesa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Anggota BPD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak mendapatkan tunjangan kesehatan yang dianggarkan dalam APBDesa.

#### Pasal 18

Ketentuan pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis bagi anggota BPD yang berstatus sebagai pensiunan Pegawai negeri Sipil/Anggota TNI/Anggota POLRI.

#### Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil menerima gaji dari instansi induknya
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menerima tunjangan jabatan yang melekat pada gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak menerima tunjangan kinerja atau dengan sebutan lain dari instansi induknya.

## Pasal 20

- (1) Sekretaris desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan sebagai perangkat desa yang dianggarkan melalui APBDesa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapatkan hak berupa gaji dan tunjangan serta tunjangan kinerja atau dengan sebutan lain sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah di kecamatan masing-masing sesuai dengan wilayah kecamatan desa tersebut.
- (3) Penganggaran gaji dan tunjangan serta tunjangan kinerja atau dengan sebutan lain bagi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Kepala Desa,Perangkat Desa dan Anggota BPD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan penerimaan lainnya yang sah
- (2) penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penerimaan yang berasal dari anggaran pemerintah,pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. Penerimaan yang berasal dari APBDesa berupa operasional dalam bentuk perjalanan dinas,honorarium kepesertaan dan/atau honorarium kepanitian di dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) honorarium kepesertaan dan/atau honorarium kepanitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), ayat(3), ayat(4) ), dan ayat (5).

## Pasal 22

- (1) Penjabat Kepala Desa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan hak berupa penghasilan tetap dan tunjangan yang dianggarkan di dalam APBDesa.
- (2) penghasilan tetap Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penerimaan yang diterima setiap bulan dalam bentuk gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tunjangan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah tunjangan jaminan kesehatan dan/atau ketenagakerjaan.

## Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati sebagai penjabat Kepala Desa, mendapatkan tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya yang sah sebagai Kepala Desa yang dianggarkan di dalam APBDesa.
- (2) Penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penerimaan yang berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. Penerimaan yang berasal dari APBDesa berupa operasional dalam bentuk perjalanan dinas, honorarium kepesertaan dan/atau honorarium kepanitian di dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), honorarium kepesertaan dan/atau honorarium kepanitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), ayat(3), ayat(4) ), dan ayat(5).

## BAB V

### DASAR PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN ANGGOTA BPD

## Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan ialah Kepala Desa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa.

- (2) Perangkat Desa yang berhak menerima Penghasilan Tetap dan tunjangan ialah Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Anggota BPD yang berhak menerima tunjangan ialah anggota BPD yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan anggota BPD.
- (4) Sekretaris Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, dapat diberikan Penerimaan lainnya yang sah berdasarkan penetapan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Sekretaris Desa sebagai Pegawai negeri Sipil.
- (5) Penjabat Kepala Desa yang berhak menerima tunjangan jabatan dan penerimaan lainnya yang sah ialah penjabat Kepala Desa yang diangkat berdasarkan penetapan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memperoleh Penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari APBDDesa.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memperoleh Penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari APBDDesa.

#### Pasal 25

Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Perangkat Desa tidak dapat dibayarkan dalam hal Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan tidak sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengangkatan Perangkat Desa dan/atau Camat membatalkan Keputusan Kepala Desa dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 26

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima Belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima Belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.

- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dari jabatan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan sebelum tanggal 15 (lima Belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.
- (4) Penjabat Kepala Desa yang berhenti dari jabatannya karena telah dilantikannya kepala Desa definitiv dan/atau ditetapkannya Kepala Desa yang Baru berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan sebelum tanggal 15 (lima Belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima tunjangan pada bulan berjalan.
- (5) Anggota BPD yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima Belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.
- (6) Anggota BPD yang berhenti dari keanggotaanya berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima Belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.
- (7) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan, tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan.
- (8) Anggota BPD yang diberhentikan sementara berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan, tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan.
- (9) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (8),diaktifkan kembali dalam jabatan dan keanggotaannya maka disertai dengan pengembalian hak berupa penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan bagi anggota BPD berdasarkan Surat Keputusan yang terhitung mulai tanggal ditetapkan.

## BAB VI

### TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

##### Pasal 27

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan skan kedalam setiap desa dianggarkan dalam dokumen APBDesa melalui sumber dana ADD setiap tahun anggaran.
- (2) Tunjangan Ketenagakerjaan setiap desa dianggarkan kedalam dokumen APBDesa melalui sumber dana Pendapatan Asli Desa setiap tahun anggaran.

#### Pasal 28

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan disalurkan oleh PPKD berdasarkan surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat dan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa dan administrasi keuangan desa.
- (2) Penyaluran Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dari Pemerintah Desa.
- (3) surat Permintaan Pembayaran dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari surat Permintaan Pembayaran ADD.
- (4) surat Permintaan Pembayaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari surat Permintaan Pembayaran APBDesa.

#### Pasal 29

- (1) Penyaluran penghasilan tetap dan Tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta Tunjangan anggota BPD dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan cara pembayaran langsung kepada kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD.
- (2) Penyaluran penghasilan tetap dan Tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta Tunjangan anggota BPD dapat dilakukan oleh kaur keuangan melalui cara pemindahbukuan dari rekening kas desa ke rekening kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD.
- (3) Rekening kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pelayanan perbankan yang ditunjuk sebagai rekening kas desa.
- (4) Penghasilan bersih yang diterima oleh kepala desa, Perangkat desa dan anggota BPD ialah penghasilan Tetap dan tunjangan yang telah dikurangi dengan Tunjangan jaminan Kesehatan dan/atau jaminan ketenagakerjaan dan/atau pajak penghasilan.

### Pasal 30

- (1) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaur keuangan wajib memotong dan menyetorkan jaminan kesehatan yang melekat paada penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan pasal 12.
- (3) Kaur Keuangan menyetorkan seluruh penerimaan potongan yang dipungutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada BPJS kesehatan dan atau BPJS ketenagakerjaan.
- (4) Mekanisme atau tata cara penyetoran mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah membentuk Tim Terpadu Monitoring dan Evaluasi yang terintegrasi dengan Tim Monitoring dan Evaluasi APBDesa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat daerah dengan komposisi :
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan keuangan daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknis apabila dianggap perlu.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Komposisi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Pendamping profesional desa yang berkedudukan di kabupaten,kecamatan dan desa.
- (5) Biaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi dianggarkan masing-masing perangkat daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam hal Kepala Desa mengangkat unsur staf dari warga desa untuk membantu perangkat desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi desa, maka kepada unsur staf tersebut diberikan jaminan kesehatan yang dianggarkan didalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan kesehatan dengan mekanisme lainnya.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk jaminan kesehatan bagi anggota keluarga.
- (4) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang istri/suami non pegawai negeri sipil; dan
  - b. 2 (Dua) orang anak
- (5) Ketentuan pemberian jaminan kesehatan bagi anggota keluarga disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan.

Pasal 33

- (1) selain Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 unsur staf juga mendapatkan pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penerimaan yang berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. Penerimaan yang berasal dari APBDesa berupa operasional dalam bentuk perjalanan dinas, honorarium bulanan, honorarium kepesertaan dan/atau honorarium kepanitian di dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), ayat(3), ayat(4) ), dan ayat (5).

Pasal 34

- (1) Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Persyaratan Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 31 Januari 2019  
BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 31 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

AIDIL NUR  
BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 NOMOR 632

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



DEELUBIS, SH.MH

NIP. 19710806 200212 1 005